



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fatihatul Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis	Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus	89-105
Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	106-118
Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah	Tradisi <i>Ngemblok</i> di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	119-135
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di <i>Home Industry</i> Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban)	136-147
Ansari	Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	148-167
Vevi Alfi Maghfiroh	Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	168-185

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
 AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

ABORTUS PROVOCATUS (DUE TO RABE) IN THE PERSPECTIVE OF AL-ḌARAR YUZÂLU

TINDAKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AL-ḌARAR YUZÂLU

Vevi Alfi Maghfiroh

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: vevialfi27@gmail.com

Abstract. This article discusses the discourse on abortion in pregnancy of victims of rape in the perspective of *al-ḍarar yuzâlu*. Act No 36 of 2009 about health and Government Regulation Number 61 by 2014 about reproductive health, allows abortion due to rape. However, in its implementation there are still many obstacles, because of the abortion discourse which is still pro and contra, especially in terms of religion and cultural morals. This paper is a library research with qualitative data. Normatively, the discussion on abortion still raises various polemics and negative stigmas among the community as well as legal explanations. Therefore, this study is analyzed using the fiqh rule approach used in legal *istinbat* by describing the reality of abortion and the impact of pregnancy due to rape for women. The purpose of this study is to become a discussion discourse to encourage good policies and regulations for women who become pregnant as a result of rape. By using the rules of fiqh *al-ḍarar yuzâlu*, it is hoped that the harm is sought to be removed by terminating the pregnancy, as part of the protection of women, *hifdz an-nafs*, which is part of the *maqâṣid al-syarî'ah*.

Keywords: Abortus, Rape, *Al-Ḍarar Yuzâlu*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang diskursus aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dalam perspektif hukum Islam dan kaidah fiqh *al-ḍarar yuzâlu*. Dalam peraturan perundang-undangan, aborsi akibat perkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No-

mor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala, di antaranya karena diskursus aborsi yang masih pro kontra khususnya dalam pandangan agama dan moral budaya. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan data kualitatif. Secara normatif, pembahasan aborsi tersebut masih memunculkan berbagai polemik dan stigma negatif di kalangan masyarakat begitupun penjelasan hukumnya. Oleh karena itu kajian ini dianalisis dengan pendekatan kaidah fiqh yang digunakan dalam *istinbath* hukum dengan memaparkan realitas aborsi dan dampak kehamilan akibat perkosaan bagi perempuan. Tujuan kajian ini agar menjadi diskursus pembahasan untuk mendorong kebijakan dan peraturan yang ramah terhadap perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan. Dengan menggunakan kaidah fiqh *al-darar yuzâlu*, berharap agar kemudharatan diupayakan untuk dihilangkan, salah satunya dengan menghentikan kehamilan tersebut, sebagai bagian dari perlindungan jiwa perempuan, *hifdz al-nafs*, yang menjadi bagian dari *maqâsid al-syarî'ah*.

Kata Kunci: Aborsi, Perkosaan, *Al-Darar Yuzâlu*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang aborsi itu berkaitan dengan persoalan kesehatan reproduksi, yang jika dikaitkan dengan pandangan hukum, moralitas, dan hak asasi manusia untuk hidup masih dianggap sebagai sesuatu yang problematis, kontroversial, dan masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan perdebatan ini, antara lain, karena perbedaan pandangan terkait pemahaman dari tindakan aborsi itu sendiri, apakah tindakan tersebut berfokus melindungi hak hidup janin yang dikandungnya, atau melindungi jiwa raga perempuan yang sedang mengandungnya.

Kehamilan akibat perkosaan yang dialami perempuan menjadi problem kemanusiaan yang perlu diupayakan pembahasannya. Terlebih kasus kejahatan seksual, terutama yang dialami perempuan di negeri ini seperti perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual selalu meningkat. Data antara dari tahun 2016 hingga 2021 meningkat mencapai 31%. Tahun 2016 terdapat 5.237 kasus, pada 2020 mencapai 6.872 kasus dari catatan Komnas Perempuan.¹ Pada 2021 menyebutkan bahwa, kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi setelah kekerasan fisik, yakni sebanyak 30% dari 6.480 kasus yang dilaporkan, atau 1.938 kasus kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang di antaranya berupa perkosaan, rata-rata

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada 26 Oktober 2022

sebanyak 309 kasus per tahun. Terhitung sampai tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan pada data Kementerian Sosial, terdapat 780 kasus anak perempuan hamil akibat perkosaan. Di sisi lain terdapat data hasil penelitian tahun 2018 juga menyatakan ada 42,4 kasus aborsi per 1000 perempuan di pulau Jawa. Rata-rata mereka berusia 15-49 tahun dengan jumlah keseluruhan dalam setahun sebanyak 1.698.230 kasus aborsi.² Semua tindakan penghentian kehamilan dan aborsi tersebut belum tentu dilakukan secara aman, bahkan seringkali dilakukan dengan cara tidak aman. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah adanya pandangan agama yang melarang perempuan menghentikan kehamilannya.

Maka persoalan hukum aborsi menjadi penting untuk disampaikan sebagai wawasan masyarakat luas, agar saling memahami dan tidak semata saling memandangnya sebagai pintu dosa besar lain yang harus dihadapi oleh perempuan korban pencabulan. Dengan berangkat dari perbedaan pandangan tersebut di atas, berbagai kajian menyikapi tindakan aborsi menjadi hal yang menarik dikaji kembali, terutama yang berkaitan dengan perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan yang akan secara spesifik dibahas di penelitian ini. Tentu saja, kajian seperti ini sebelumnya sudah banyak, namun tulisan ini ingin mengambil perspektif yang berbeda, yaitu dari kaidah fiqhiyyah *al-ḍarar yuzâlu*, sehingga berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang digunakan untuk menjelaskan aborsi sebagai tindakan penghentian kehamilan, merupakan ayat yang bersifat tidak secara khusus membincang aborsi. Dalil al-Qur'an tidak secara khusus menjelaskan tentang larangan atau kebolehan aborsi. Dalil yang biasa digunakan dalam pembahasan ini seperti surat Al-Isra: 70, Al-An'am: 151, Al-Isra: 31, Al-Hajj: 5, Al-Mu'minun: 12-14 itu pembahasan tentang menghormati manusia, proses tercipta dan berkembangnya janin, dan perintah umum terkait larangan membunuh anak.

Dalam diskursus hukum Islam, para pakar fiqh dan mujtahid telah membahas persoalan aborsi ini dengan berbagai pendapat ijtihad yang dihasilkan. Sumber dari perbedaan pandangan tersebut yakni pada pemahaman tentang batas usia kehamilan sebagai titik awal manusia itu dianggap hidup, berdasarkan pada dalil nash tentang proses berkembangnya janin yang menjadi basis analisis ijtihad para fuqaha tersebut.

Dalam perspektif tujuan hukum (*maqâṣid al-syarî'ah*), ajaran Islam memiliki perhatian yang tinggi terhadap perlindungan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*) dari segala hal yang merusak dan mengganggu jiwa. Perkosaan dan akibat yang ditimbulkan setelahnya juga menjadi salah satu bentuk yang merusak jiwa manusia, terutama bagi perempuan sebagai korbannya.

Pada pembahasan kaidah fiqhiyyah *al-ḍarar yuzâlu*, yang bermakna segala bahaya harus dihindari dan dijauhi. Ini menjadi pijakan agar selalu berupaya untuk menghilangkan bahaya, kesulitan, dan kesakitan apakah yang menimpa diri sendiri maupun orang lain. Melihat pentingnya pembahasan aborsi khususnya kehamilan akibat perkosaan, ini menjadi latar

²Penelitian ICJR tahun 2021. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/ICJR-Penyelenggaraan-Kebijakan-Aborsi-Aman-Bermutu-dan-Bertanggung-Jawab-sesuai-dengan-UU-Kesehatan-di-Indonesia.pdf>. Diakses pada 01 Oktober 2022 pukul 06.33.

belakang dari penelitian ini, yakni terkait diskursus tindakan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif kaidah fiqhiyah *al-darar yuzâlu*.

METODOLOGI

Penelitian ini berupa studi pustaka (*Library Research*), dengan menggunakan metode penelusuran berbagai sumber data, seperti buku, literatur, karya ilmiah, dan berbagai referensi lainnya yang membahas tentang tindakan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif kaidah fiqh *al-darar yuzâlu*.

Dalam proses penulisannya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitik dan metode deduktif, yang digunakan dalam proses analisa mendalam agar memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian.³ Adapun data penelitian ini merupakan data kualitatif, berupa literatur, peristiwa, dan berbagai kejadian yang diamati.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual, dengan mengkaji berbagai teks dalil dan argumentasi yang tertulis pada berbagai sumber literatur yang menjadi data primer dan sekunder penelitian ini. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan sebagai rujukan untuk melihat norma-norma yang berkembang di masyarakat.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Aborsi

Secara bahasa, aborsi disebut juga dengan *abortion* (Inggris) dan *abortus* (latin) yang bermakna keguguran kandungan. Istilah aborsi dalam bahasa Arab disebut juga sebagai *isqât al-ḥaml* atau *ijhâḍ*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kata *ijhâḍ* memiliki makna sinonim dengan *isqât* (menjatuhkan), *tarah* (melempar), *ilqa* (membuang) dan *imlas* (menyingkirkan).⁶

Lebih spesifik lagi kitab Majma al-Lughah al-‘Arabiyah menjelaskan perbedaan makna antara *ijhâḍ* dan *isqât*. *Ijhâḍ* dimaknai sebagai keluarnya janin sebelum bulan keempat, sementara *isqât* itu pengguguran janin antara bulan keempat sampai ketujuh.⁷ Namun terkadang para ulama menggunakan istilah lain dalam menjelaskan maksud dari *isqât* ini.

Aborsi juga dipahami sebagai berhentinya proses tumbuh kembang dan dikeluarkannya janin dari kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500gr, panjang kurang dari 25 CM.⁸ Adapun dalam pengertian medis, aborsi diartikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum *viability*, yaitu kondisi saat janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yakni di bawah usia kehamilan 20 minggu menurut WHO.⁹

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51

⁴Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 133

⁵Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 526

⁶Lihat *lisan al-Arab*.....

⁷Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*. Alih bahasa dari judul asli *Ijhâḍal-Ḥaml Yatarattabu ‘alaihi min aḥkam al-Syarī’ah al-Islâmiyah* oleh Misbah. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), 60

⁸Gulardi H. W. “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin”, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kerjasama Fatayat NU dan Ford Foundation, 2002), 3

⁹Rita Serena Kalibonso, *Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum*’ dalam Maria Ulfah Anshor, dkk (ed), 51

Dalam termonologi fiqh jinayah perspektif Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa aborsi itu merupakan tindakan pengguguran kandungan yang merampas hak hidup janin.¹⁰ Sementara Ibrahim al-Nakhai menjelaskan bahwa tindakan aborsi itu berupa pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau pun belum. Nasarudin Umar juga menjelaskan substansi dari tindakan aborsi adalah usaha untuk mengakhiri proses kehamilan sebelum embrio tersebut bertumbuh dan menjadi bayi yang utuh.¹¹ Rahmi Yuningsih dalam tulisannya Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan, mendefinisikan aborsi sebagai tindakan penghentian kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah.¹²

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat difahami bahwa aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran, dan pengeluaran janin dari proses kehamilan.

b. Macam-Macam Aborsi

Terdapat dua macam tindakan aborsi.¹³ *Pertama*, aborsi tidak disengaja (*spontaneoius abortion*). Aborsi ini biasanya terjadi secara spontan di luar kehendak yang bersangkutan. Penyebabnya antara lain kecelakaan, pendarahan, dan lain-lain, yang tidak berimplikasi hukum karena terjadi atas dasar ketidaksengajaan.¹⁴

Kedua, aborsi disengaja (*abortus provocatus*), terdiri dari dua hal, baik yang dilakukan oleh dokter dengan adanya indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa perempuan yang mengandung dari bahaya kehamilan yang beresiko, maupun *al-Isqat al-Ikhtiyâri* yang dilakukan secara sengaja tanpa indikasi medis, dalam literatur Arab disebut dengan *al-Isqat al-Darûri*.¹⁵

Banyak istilah aborsi yang digunakan dalam bahasa medis. *Pertama*, aborsi atau pengguguran (*procedured abortion/abortus provocatus/induced abortion*). *Kedua*, keguguran (*miscarriage*). *Ketiga*, Aborsi *therapeutic/medicinalis*. *Keempat*, aborsi kriminalis. *Kelima*, aborsi eugenetik berupa penghentian kehamilan karena bayi cacat atau bayi memiliki penyakit genetis. *Keenam*, aborsi langsung dan tidak langsung. *Ketujuh*, *selective abortion*, penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. *Kedelapan*, *embryo reduction* (pengurangan embrion). *Kesembilan*, *partial birth abortion*, aborsi jenis ini biasanya dilakukan setelah bayi berumur lebih dari 20 minggu dalam kandungan.¹⁶

¹⁰Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006), 34

¹¹Nasarudin Umar. *Aborsi Dalam Perspektif Ahama Samawi*, (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006), 74

¹²Rahmi Yuningsih, 'Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan' dalam *Info Singkat Kesejahteraan, Kajian Singkat Isu-Isu Terkini*. Vol. VI. No. 16/II/P3DI/Agustus 2014, 10

¹³*Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 33

¹⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 46

¹⁵Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Thariqi, *Tanzhim al-Nasl wa Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah Minhu*, (Riyadh: t.p, 1983), 172

¹⁶Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14

c. Hukum Melakukan Aborsi

Berbagai pendapat hukum terkait aborsi diungkapkan oleh para fuqaha dan mujtahid. Ada yang disepakati keharamannya, seperti tindakan aborsi yang dilakukan di atas usia kehamilan 120 hari atau 16 minggu sejak pembuahan. Dan ada pula tindakan aborsi yang diperdebatkan hukumnya, yakni yang dilakukan sebelum waktu tersebut. Ditetapkannya masa 120 hari sebagai batas kebolehan tindakan aborsi tersebut berdasarkan pada hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

*“Dari Zaid bin Wahab berkata, Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, sesungguhnya seseorang di antara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama (40) empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi alaqah selama empat puluh hari pula, kemudian berproses menjadi mudghah (segumpal darah) selama empat puluh hari pula, kemudian malakiat dikirimkan kepadanya (mudghah), lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat rizkinya, amal perbuatannya, nasibnya, dia akan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak di antara dia dan surga tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini) Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara dia dan neraka tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya diapun masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini) (HR al-Bukhari dan Muslim)”.*¹⁷

Hadist tersebut digunakan sebagai landasan penciptaan manusia, yaitu ketika roh telah ditiupkan ke janin, maka dia telah bernyawa. Oleh karenanya tindakan pengguguran yang dilakukan setelahnya dianggap telah merampas hak hidup dan membunuh janin yang masuk dalam jenis tindak pidana.

Sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, ia berpendapat bahwa pengguguran secara sengaja terhadap janin setelah ruh ditiupkan atau di usia kehamilan setelah 120 hari, merupakan tindakan pembunuhan disengaja dan pelakunya harus dihukum qisas.¹⁸

Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan berusia 120 hari, para fuqaha dan mujtahid memiliki pendapat yang berbeda. *Pertama*, Ulama Hanafiah dan Hanbaliah memperbolehkan pengguguran kehamilan sebelum berusia 120 hari. Dengan alasan bahwa janin belum bernyawa. Sebagian tokoh mazhab Hanafi ada juga yang menghukumi makruh apabila melakukan aborsi tanpa uzur.

¹⁷Muslim, *Sahih Muslim*, Syarh an-Nawawi (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, tth), 2643. Lihat juga al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tth), jilid 2, 1264-1265.

¹⁸Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 164

Kedua, menurut Syafi'iyah, aborsi terjadi sebelum ditiupkan roh hukumnya makruh. Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* dan Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* pada penjelasan terkait 'iddah hamli menganggap tindakan tersebut sebagai haram mutlak. Pendapat tersebut diikuti oleh Mahmud Syaltut dalam fatwanya, yang mengharamkan tindakan aborsi setelah ditiupkannya ruh pada janin, kecuali jika kehamilan tersebut mengancam kehidupan perempuan yang mengandung.

Ketiga, Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa sejak terjadinya konsepsi, tindakan aborsi itu haram. Mereka berpendapat bahwa proses kehidupan manusia bermula dari pertemuan sperma dan sel telur. Namun sebagian ulama Malikiyah menghukuminya makruh di usia kehamilan sebelum 40 hari, dan mengharamkannya setelah kandungan berusia 120 hari.

Keempat, dalam kitab *Nihâyah al-Muhtaj* bab *Ummahât al-Aulâd*, Muhamad Ramli menyatakan bahwa hukumnya boleh apabila aborsi sebelum roh ditiupkan pada janin. Abu Ishaq al-Mawarzi juga menyebutkan dalam fatwanya bahwa memberikan obat tertentu kepada perempuan untuk menggugurkan janinnya selama masih berbentuk 'alaqah dan mudghah itu diperbolehkan. Fatwa ini menurut Muhammad Syata ad-Dimyati diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah.¹⁹

Adapun Muhammad bin Abu Sa'id membolehkan tindakan aborsisebelum usia kandungan 80 hari. Mazhab Zaydi memperkenankan aborsi sebelum berumur 120 hari, yang diqiyaskan dengan 'azl. Sedangkan dalam Madzhab Ibadhi, dengan tegas menyatakan pelarangan aborsi, dengan alasan kandungan pada umur berapapun harus dijaga dan dihormati. Bagi si ibu yang sedang hamil, diharamkan melakukan sesuatu, seperti mengangkat benda-benda berat, yang memungkinkan terjadinya keguguran.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi dari dulu hingga saat ini masih diperdebatkan dan menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Tindakan aborsi dalam hukum positif diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."²⁰ Dalam KUHP ini aborsi dilarang tegas tanpa pengecualian.

Dalam perkembangannya, kini tindakan aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 75 yang menjelaskan terkait pelanggaran aborsi, yakni larangan tersebut dikecualikan bagi yang memiliki indikasi kedaruratan medis terkait segala kondisi yang membahayakan nyawa ibu dan atau janin yang dikandung. Dan pengecualian larangan aborsi juga berlaku bagi kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korbannya.²¹

¹⁹Zainudin al-Malibari, *I'anaḥ at-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, tth), 130

²⁰Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Yogyakarta: Gama Press, 2008), 111

²¹Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 28

d. Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan

Salah satu alasan tindakan aborsi itu dikecualikan larangannya adalah karena seseorang mengalami kejahatan perkosaan. Di dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan tentang makna perkosaan, yakni tindakan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar hubungan perkawinan. Dari penjelasan tersebut tersimpulkan bahwa unsur utama perkosaan adalah kekerasan, adanya ancaman, dan pemaksaan ketika menyetubuhi perempuan.²²

Persoalan aborsi akibat perkosaan ini ramai diperdebatkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 75 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan.

Kebolehan aborsi akibat perkosaan ini terdapat pada pasal 61 PP ayat (1) yang menjelaskan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan dengan adanya indikasi medis maupun kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan sebelum kehamilan berusia paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir.

Meskipun aturan ini sudah ada, namun pada pelaksanaannya tidak mudah, selain karena masih tetap dianggap kontroversi, juga prosedur yang ditempuh itu sulit terjangkau. Untuk melakukan aborsi akibat perkosaan, penyintas atau korban harus membuktikan dirinya benar-benar diperkosa oleh seorang laki-laki melalui surat keterangan dokter, penyidik, dan atau psikolog serta ahli yang lain. Oleh karena itu, tindakan aborsi legal berdasarkan PP No. 61 ini tetap tidak bisa dilakukan hanya dengan mengaku diperkosa saja.

e. Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Penjelasan terkait aborsi secara umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya masih menjadi sesuatu yang pro kontra di berbagai kalangan. Adapun terkait pembahasan hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam secara spesifik di Indonesia sudah dijelaskan oleh berbagai lembaga fatwa seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI sebagai representasi lembaga fatwa di Indonesia.

1) Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih (MT) Muhammadiyah memiliki fatwa tentang aborsi berdasarkan hasil keputusan Mukhtamar ke XXII pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Universitas Muhammadiyah Malang. Fatwa ini menjelaskan tentang pengertian aborsi atau *abortus* secara umum dan penjelasan tentang dua jenis *abortus provocatus* yang meliputi *abortus medicinalis* dan *abortus kriminalis*.

Menurut fatwa MT Muhammadiyah, *abortus provocatus kriminalis* dihukumi haram sejak terjadinya pembuahan. Sementara *abortus provocatus medicinalis* dibolehkan jika terjadi kedaruratan medis, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli medis.²³

²²Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, 15

²³Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah ke: XXII 1409-1989 di Malang-Jawa Timur*, (Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, 1990), 260

Penjelasan tersebut tersimpulkan bahwa status hukum aborsi itu haram, kecuali adanya kedaruratan medis. Sedangkan aborsi yang dilakukan akibat perkosaan, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menjelaskan secara tegas status hukumnya.

Adapun dalil hukum yang digunakan MT Muhammadiyah dalam fatwa tersebut yaitu surat al-Isra: 70, surat al-An'am: 151, dan al-Isra: 31. Dalam fatwa tersebut aborsi selain indikasi medis itu seperti membunuh manusia dan termasuk dosa besar. Hal ini karena Allah sangat memuliakan manusia dan menciptakannya dengan sempurna.

Fatwa ini juga menggunakan kaidah ushul fiqh '*Apabila ada dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dijaga yang paling besar bahayanya, dengan melakukan yang paling ringan resikonya.*' Dalam fatwa ini lebih memilih menyelamatkan nyawa sang bayi, meskipun sang ibu harus menanggung resiko melahirkan bayi yang disebabkan perkosaan tersebut.

2) Aborsi Akibat Perkosaan menurut Lembaga Bahtsul Masail NU

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 2014, terdapat fatwa mengenai status hukum aborsi itu haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan.

Semua dokter juga harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter terkait tindakan aborsi ini. Tindakan aborsi juga tidak diperbolehkan kecuali sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuannya.²⁴

Dari hasil fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum usia janin berusia 40 hari. Fatwa tersebut berdasarkan dari *ibarat* dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, 29/169:

وَاحْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسْبُبِ إِلَى إلقاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُرُوزِيُّ يَجُوزُ
إلقاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يُدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ،
وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّحَلُّقِ الْمُهَيَّئِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan janin setelah ia berada di rahim. Menurut Abu Ishaq Al-Marwuzi boleh melakukan hal tersebut, pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah. Dan di kitab *ihya'* pada pembahasan azl disebutkan bahwa hal ini haram dan ini merupakan salah satu pendapat di mazhab. Karena janin setelah terletak di rahim sudah siap untuk terbentuk dan ditiupkan ruh berbeda dengan azl.

²⁴Hukum Aborsi dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-dalam-islam-ex63H>, Diakses pada 01/10/22 pukul 12.12 WIB

Dalam Tuhfatul Muhtaj, 38/12 juga dijelaskan bahwa Abu Ishaq Al-Marwazi berfatwa tentang kehalalan memberi obat ke seorang perempuan yang hamil agar ia menggugurkan janinnya selama masih berbentuk segumpal darah atau daging. Bahkan Hanafiyah membolehkannya secara mutlak. Namun Imam Al-Ghazali mengharamkannya, dan ini merupakan pendapat salah satu mazhab. Perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* dalam bab nikah menjelaskan bahwa pengguguran janin setelah berada di rahim itu haram.

Jika demikian, pendapat ulama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tersebut adalah bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan itu dibolehkan. Meskipun tetap terdapat pendapat sebagian ulama yang mengharamkannya. Abu Ishaq Al-Marwazi membolehkan aborsi berdasarkan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan seorang ibu hamil untuk melakukan aborsi. Bahkan beliau juga membolehkan ibu hamil untuk meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya. Semua itu selama belum ada rohnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan perempuan hamil akibat perkosaan untuk menggugurkan kandungannya apabila usia kandungan sebelum 40 hari.

3) Aborsi Akibat Perkosaan menurut Fatwa MUI

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, secara umum menyatakan bahwa tindakan aborsi itu diharamkan sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu, atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim. Akan tetapi, ada pengecualian mengenai aborsi tersebut.

Menurut fatwa MUI, hukum aborsi haram sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi), kecuali jika ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat. Keadaan darurat yang membolehkan tindakan aborsi antara lain karenaperempuan hamil tersebut menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Atau kondisi kehamilan lainnya yang mengancam nyawa perempuan hamil.

Keadaan hajat yang membolehkan tindakan aborsi antara lain, janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang jika dilahirkan akan sulit disembuhkan. Adapun kondisi hajat lainnya adalah kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh yang berwenang, seperti keluarga korban, dokter, dan ulama.

Di kondisi tersebut, kebolehan tindakan aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Dan tindakan aborsi dihukumi haram jika dilakukan pada kehamilan akibat zina. Dari fatwa tersebut, status hukum aborsi akibat perkosaan yaitu diperbolehkan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut.²⁵

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), 479.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tersebut berdasarkan dalil-dalil yang relevan antara lain kaidah fiqh:

1. *Dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣâlih*, yaitu menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;
2. *Al-Darurah tubih al-mahḍurâ*, yaitu keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);
3. *Al-Hajatu qad tanzilu manzilata al-ḍarurât*, hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi akibat perkosaan adalah salah satu hal yang hajat juga termasuk darurat, karena bisa berdampak buruk terhadap diri perempuan maupun bayi yang dikandungnya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka aborsi akibat perkosaan itu dibolehkan.

Tindakan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam berbagai fatwa keagamaan yang sudah ada itu beragam tergantung pertimbangan dari masing-masing fatwa. Sebagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang membolehkan aborsi hanya pada indikasi kedaruratan medis, tetapi tidak dengan aborsi akibat perkosaan. Adapun fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum usia janin berumur 40 hari, begitupun dengan fatwa MUI.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga pandangan keagamaan tersebut berada pada penitikberatan terkait menjaga hak hidup janin yang dikandung atau menjaga jiwa raga perempuan yang mengandungnya.

Berbagai teks hadist yang dijadikan dasar pembicaraan aborsi, juga tidak secara ekspilisit mengharamkan atau menghalalkan. Tetapi menjaga jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan juga harus dilakukan sebagaimana prinsip maqashid syariah, *hifdz an-nafs*, juga nilai yang dikandung dalam al-Qur'an surah al-Isra: 70 yang menyatakan status perempuan sebagai makhluk mulia. Surat al-Anbiya: 107 tentang Islam *rahmah lil 'âlamîn*, yang bermakna bahwa jiwa perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan juga harus dilindungi.

Di dalam surat al-Nisa ayat 75, perempuan yang diperkosa jugawajib dilindungi karena ia termasuk ke dalam golongan *mustaḍ'afîn* yang akan mendapatkan berbagai tekanan mental jika hamil dan melahirkan anak hasil perkosaan. Nilai surat asy-Syura ayat 41 juga menyatakan bahwa perempuan yang diperkosa merupakan pihak yang didzalimi dan dianiaya sehingga harus dilindungi.

Pesan surat Lukman ayat 14 menjelaskan bahwa kondisi ibu hamil itu *wahnân 'ala wahnin*, yang dalam kondisi hamil di dalam pernikahan yang sah saja mengalami berbagai kesulitan, apalagi jika kehamilan tersebut dialami oleh perempuan korban perkosaan. Sebagaimana disampaikan dr. Nalini Muhdi, SpKJ.(K) seorang Psikiater Konsultan RSUD Dr. Sutomo, mengatakan bahwa korban kekerasan mengalami gangguan penyesuaian dengan efek depresi berat berupa ide bunuh diri (*suicide thought*); adapun akibat perkosaan itu disebut kedaruratan psikiatrik dan kegawatan medik, atau istilahnya kegawatan *medic-psikiatrik*.

Oleh karenanya, berbagai pertimbangan menjaga jiwa perempuan sebagaimana menjaga hak hidup janin yang diungkapkan dalam beragam pendapat menjadi penting dilakukan dalam penentuan hukum tindakan aborsi.

Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Kaidah Fiqh *Al-Dararu Yuzalu*

a. Pengertian Kaidah Fiqh *Al-Dararu Yuzâlu*

Secara bahasai, kata *darar* adalah antomin dari manfaat. Sedangkan secara terminologis, mengutip paparan Fakhr al-Din al-Razi, *darar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbesar dalam hati. Al-Razi dalam kitab *al-Mahshul* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan sakit dalam hati (*alam al-qalb*) secara istilah adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh tekanan aliran darah di sekitar hati.²⁶ Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusarkan perasaan adalah termasuk kategori *darar*.

Adapun kaidah *fihiyyah* merupakan kaidah fiqh yang dijadikan sebagai rujukan seorang hakim, mujtahid, mufti, maupun mukallaf dalam membuat keputusan, hasil ijtihad, fatwa, maupun hukum syariat. Selain itu kaidah ini juga digunakan untuk membatasi setiap mukallaf dari hal-hal yang diwajibkan ataupun diharamkan baginya. Kaidah *fihiyyah* ini berupa petunjuk dan pedoman dalam melakukan *istinbat* hukum dengan mempertimbangkan hikmah dan rahasia *tasyri* 'nya.

Dalam kaidah *fihiyyah*, terdapat beberapa kaidah yang dikenal lima kaidah asasi, di antaranya adalah *al-Dararu Yuzâlu* yang bermakna bahwa kemandaratan harus dihilangkan, atau disebut juga bahwa kesulitan itu harus dihilangkan.

Untuk memahami kaidah asasi dalam kaidah *ușuliyah fihiyyah*, *al-dhararu Yuzalu*, yakni diawali dengan memahami perbedaan antara *masyaqqah* dengan darurat. *Masyaqqah* adalah suatu kesulitan yang berharap adanya kebutuhan (hajat), namun jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan manusia.²⁷ Sedangkan darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia, jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, akal, harta serta kehormatan manusia. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa *darurat* adalah kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan bila tidak melakukannya.²⁸

Adanya *masyaqqah* pada sesuatu itu harus dimudahkan dan diringankan. Sedangkan adanya darurat perlu adanya penghapusan hukum. Dalam konteks mendatangkan kemaslahatan, keduanya tidak mempunyai perbedaan.²⁹

²⁶Fakhr al-Din al-Râzi, *al-Mahsul fî Ușul al-Fiqh*, (Riyadl: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, t.th), 143

²⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ușuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyyah al-Darûrah al-Syar'iyyah Muqâranah ma'a al-Qanûn al-Waq'i*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1982), 221

²⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah.....*, 133

b. Landasan Kaidah Fiqh *Al-Darar Yuzâlu*

Dasar kaidah ini diambil dari hadist riwayat Imam Malik dalam *al-Muwatha*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah, dan al-Bayhaqi, yaitu

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

‘*Jangan membahayakan diri dan orang lain*’

Jika ditinjau dari aspek linguistik maupun tata bahasa, hadistersebut mengandung makna mendalam. *Pertama*, kata *ḍarar* (tanpa alif) dan *ḍirâr* (memakai alif) pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama namun dengan obyek yang berbeda. *Darar* bermakna perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada dirinya, sementara *ḍirâr* adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Kedua, dua kalimat yang termaktub dalam redaksi hadis tersebut menggunakan *isim nakirah*, atau kata benda yang memiliki arti sangat umum dan tidak terfokus pada satu obyek tertentu. Kedua *isim nakirah* itu bertemu dengan huruf nafi *laa* yang berfungsi menafikan segala jenis sesuatu, maka makna yang dikandung oleh hasil penggabungan keduanya berarti mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan bentuknya.³¹

Hal tersebut bermakna bahwa peniadaan bahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain merupakan sebuah keharusan yang direkomendasikan oleh syariah. Maka keharaman berbuat *ḍarar* ini lah yang menjadi pondasi terbangunnya formulasi kaidah *ad-dhararu yuzalu*.

c. Substansi Kaidah Fiqh *Al-Darar Yuzâlu*

Al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* menegaskan, kaidah *al-dhararu yuzilu* mempunyai kemiripan dengan kaidah kubra *al-masyaqqah tajlib al-taysir*.³² Inti kaidah ini adalah upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan memberi kemudahan. Ciri kemudahan yang dikandung *al-masyaqqah tajlib al-taysir* adalah upaya untuk mencapai nilai-nilai maslahah, yang menjadi poin penting kaidah *al-dhararu yuzâlu*.

Dalam banyak kitab kaidah fiqh, sering ditegaskan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai semua bentuk masalah dan menolak segala jenis mafsadah. Prinsip *jalb al-maṣâlih wa dar' al-mafâsid* sebagai pesan inti kaidah inimerupakan poin pokok dan dasar pertimbangan ahli fiqh dalam mencetuskan segala jenis produk hukum.

Dalam pengelompokannya, *al-darar* terdiri dari *ḍarar khash* (bahaya yang bersifat pribadi) dan *ḍarar 'am* (bahaya kolektif). Di samping itu, upaya menolak bahaya tersebut terdiri dari pencegahan sebelum maupun setelah terjadinya *ḍarar*. Menolak *ḍarar* sebelum tertimpa bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan (preventif). Sementara jika *ḍarar* sudah

³⁰Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009), 211

³¹Lihat al-Isnawi dalam *Nihayah al-Sul*, III/128

³²Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998), 173

terlanjur terjadi, maka penolakan yang dapat dilakukan adalah dengan pengelolaan secara baik, dan berupaya agar *ḍarar* yang sama tidak akan terulang lagi.

d. Sub Kaidah *Al-Dararu Yuzâlu* Berkenaan dengan Kondisi Mudharat

Di antara sub-kaidah yang memiliki esensi dan substansi yang sama dengan *Al-Dararu Yuzâlu* antara lain:

الضرورات تبيح المحظورات

'Kondisi darurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang'

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan lima tujuan *maqâsid syariah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *ḍaruriyah*, bukan *hajiah*, dan *tahsaniah*. Sedangkan hajat (kebutuhan) terkait dengan *hajiah* dan *tahsaniah*.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

'Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan'

Dalam kaidah ini, jika masalah dan mafsadat berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadahnya, karena Nabi SAW sebagai pemegang otoritas hukum (*syari'*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyat*) daripada diperintahkan (*ma'murat*), karena dalam *manhiyat* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما

'Bila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya'.

Kaidah ini menganjurkan untuk memilih darurat yang lebih ringan dibandingkan lainnya, meskipun sebenarnya kemudharatan baik ringan maupun berat itu harus dihindari, sebagaimana pesan dari surat al-A'raf: 56, *'Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.'*

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

'Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang paling kuat di antara keduanya'.

الضرر لا يزال بالضرر

'Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain'

Dalam kaidah tersebut, *ḍarar* tidak dapat dihilangkan dengan *ḍarar* yang lain. Maksudnya bahwa seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya pada apapun dengan cara menimbulkan bahaya baru pada dirinya atau orang lain.

'kemudharatan itu harus dihindarkan sebisa mungkin'

Maksud dari kaidah ini adalah kewajiban melakukan usaha-usaha preventif (menghindarkan keburukan) agar tidak terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang dapat diusahakan.

e. Penggunaan Kaidah Fiqh *Al-Darar Yuzâlu* dalam Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan

Perempuan yang menjadi korban perkosaan, mengalami penganiayaan yang berlipat, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karenanya perempuan korban perkosaan yang terzalimi dan memiliki beban berat, termasuk dalam golongan *mustaq'afin*, sebagaimana tertuang dalam (Q.S *al-Nisa* [4]: 75). Dalam surah Al-Nisa ayat 75, menegaskan agar perempuan dalam kondisi *mustaq'afin* harus ditolong dari kezaliman yang menimpanya.

Dampak terberat bagi perempuan korban perkosaan adalah mengalami kehamilan. Di dalam kondisi kehamilan dalam pernikahan saja, perempuan sebagaimana digambarkan dalam surat Lukman ayat 14, al-Qur'an menyebutnya sebagai *wahnan ala wahinin*, apalagi jika kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan.

Pada sisi kesehatan, menurut dr. Rizki Pradana Tamin (2021), tindakan perkosaan dapat mendatangkan trauma psikologis atau tekanan batin bagi yang mengalaminya. Korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual cenderung akan mengalami beberapa masalah psikologis antara lain menyalahkan diri sendiri, gangguan mental, hingga keinginan untuk bunuh diri.

Sebagaimana kaidah fiqh *al-dararu yuzâu* yang mengharapkan agar kemudharatan itu dihilangkan sebisa mungkin, maka kondisi mudharat yang dilalui perempuan hamil akibat perkosaan ini harus diupayakan. Di antaranya yakni dengan menghentikan kehamilan tersebut sebagai bagian dari perlindungan jiwa perempuan, *hifdz al-nafs*, salah satu tujuan utama dari syariah (*maqâsid al-syariah*).

Hukum aborsi yang pada awalnya tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pembunuhan hak hidup janin, namun dalam kondisi darurat, sulit, dan berbahaya bagi perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, maka bisa berlaku kaidah *الضرورات تبيح المحظورات*, sebuah kondisi darurat yang memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang.

Kondisi darurat ini terjadi karena perempuan yang hamil akibat perkosaan, mengalami trauma psikis, fisik, dan sosial yang bisa berdampak bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Tak jarang masyarakat akan memandang sebelah mata perempuan korban perkosaan tersebut. Apalagi jika ia tetap melahirkan dan membesarkan anaknya tanpa ada pasangannya. Ini menjadi penyebab kondisi psikologisnya terganggu yang menyebabkan dirinya membenci anaknya sendiri, dan sang anak juga akan terganggu psikologisnya.

Selain itu, ketika si bayi dilahirkan, statusnya sebagai anak akan dipersoalkan dan dipan-

dang sebelah mata oleh masyarakat, ia juga akan merasakan trauma psikis dan sosial karena dilahirkan dan dibesarkan tanpa adanya sosok ayah dalam hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan dari aspek manfaat dan bahaya (*madarat*) aborsi, baik secara fisik maupun psikis bagi perempuan yang mengalami KDT (Kehamilan Tidak Dikehendaki) salah satunya karena akibat perkosaan, perlu adanya upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan untuk menghindari kematian ibu akibat aborsi tak aman dengan memberikan layanan aman dan regulasi yang tidak menyudutkan perempuan.

Proses pengambilan keputusan tindakan aborsi harus berdasarkan pertimbangan dari pihak yang bersangkutan, bukan oleh pihak lain, baik daripasangannya maupun keluarganya sendiri. Sebab, dia merupakan pihak yang paling mengetahui dan memiliki otonomi terhadap dirinya.

Kebolehan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan inibisa menggunakan kaidah fiqh turunan *al-dararu yuzâlu* yaitu: *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما* 'Bila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya'.

Jika sesuatu mengandung kekhawatiran terhadap aturan hukum perihal sifatnya yang *maḍarat*, maka teori *maṣlahah* Al-Syâtibi dalam *maqasid as-syariah* ini perlu digunakan untuk menganalisa terhadap sesuatu permasalahan yang jadi kakhawatiran tersebut³³, salah satunya terkait persoalan aborsi.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa melindungi hak hidup janin itu baik, dan tindakan aborsi juga bisa menjadi darurat bagi calon bayi maupun ibunya. Namun melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan juga penting, karena perempuan tersebut akan mengalami beban berlipat ganda yang berdampak pada psikis, fisik, dan berbagai trauma, baik yang dialami saat mengandung, melahirkan, hingga membesarkan anaknya tersebut.

Oleh karenanyamenghentikan kehamilan sebagai bahaya (*darar*) ringan untuk menghindarkan bahaya (*darar*) besar yang dialami perempuan korban perkosaan itu bisa dipertimbangkan dan diupayakan. Adapun pilihan mempertahankan ataupun menggugurkannya harus menjadi pilihan perempuan tersebut tanpa paksaan, sebagai bentuk dari perlindungan jiwa perempuan dan penghormatan atas hak tubuhnya.

KESIMPULAN

Tindakan aborsi ada yang disepakati keharamannya dan ada pula aborsi yang status hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum. Para ulama fiqh membatasi persoalan aborsi ini terkait usia kandungan sebelum dan sesudah 120 hari. Hukum aborsi akibat

³³Maman Komaruzzaman, *Analisis Hukum Kawin Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif Masalah Al-Syatibi*, Jurnal Al-Hakam Vol. 2, No 1, Mei 2022, 3. <https://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam/article/view/282>. Diakses pada 01/10/2022 pukul 17.35 WIB.

perkosaan menurut fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memfatwakan tentang aborsi yang disebabkan oleh perkosaan, namun ia mengharamkan aborsi secara umum, kecuali ada indikasi kedaruratan medis.

Sementara Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum usia janin berumur 40 hari. Alasan kebolehan tersebut adalah karena mengambil pendapat Imam Hanafi yang membolehkan, juga melihat dari kondisi psikologis yang akan dialami oleh perempuan hamil tersebut. Sedangkan fatwa MUI membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum janin berusia 40 hari, dengan alasan karena aborsi akibat perkosaan tersebut merupakan salah satu hal yang hajat bahkan darurat yang menyebabkan trauma fisik, psikis dan sosial yang terjadi pada korban.

Dalam kaidah fiqh *al-darar yuzâlu*, mengharapkan agar kemudhratan itu dihilangkan sebisa mungkin, maka kondisi mudharat yang dialami perempuan hamil akibat perkosaan ini harus diupayakan, yakni salah satunya dengan menghentikan kehamilan tersebut sebagai bagian dari perlindungan jiwa perempuan, *hifdz al-nafs*, yang menjadi salah satu tujuan utama dari syariah (*maqâsid al-syariah*).

Oleh karenanya segala peraturan perundang-undangan yang memudahkan perempuan khususnya yang mengalami kehamilan akibat perkosaan harus didorong dan diupayakan, salah satunya dengan mengadakan layanan aborsi aman. Dan menghilangkan berbagai stigma yang dialami perempuan maupun anaknya kelak, jika perempuan tersebut memutuskan melanjutkan kehamilan akibat perkosaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jauhari, Heri, 2009. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Partanto, Pius A, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Syauman, Abbas, 2004. *Hukum Aborsi dalam Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Gulardi H. W, 2022. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kerjasama Fatayat NU dan Ford Foundation.
- Ulfah Anshor, Maria, 2006. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation.
- Umar, Nasarudin. 2006. *Aborsi Dalam Perspektif Agama Samawi*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation.
- Ensiklopedia Islam*, 1994, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Hasan, M. Ali, 1998. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Al-Thariqi, Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin, 1983. *Tanzhim al-Nasl wa Mauqif al-Syari’ah al-Islamiyah inhu*, Riyadh: t.p.
- Kusmaryanto, 2022. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muslim, tth. *Sahih Muslim*, Syarh an-Nawawi, Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah.
- Sa’dawi, Amru Abdul Karim, 2009. *Wanita dalam Fiqh al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Malibari, t.th. *Zainudin, I’ناه at-Thalibin*, Semarang: Toha Putra.
- Soesilo, 2008. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Yogyakarta: Gama Press.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, 1990, *Keputusan Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah ke: XXII 1409-1989 di Malang-Jawa Timur*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang.
- Mejelis Ulama Indonesia, 2015, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Emir Penerbit Erlangga.
- Fakhr al-Din al-Razi, t.th. *al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah.
- Usman, Muchlis, 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1982. *Nazhariyyah al-Dharurah al-Shar’iyyah Muqaranah ma’a al-Qanun al-Wadh’i*, Damaskus: Maktabah al-Farabi.
- Haq, Abdul, 2009. *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, 1998. *al-Asybah wa al-Nazhair*, Lebanon: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Komaruzzaman, Maman, *Analisis Hukum Kawin Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif Masalah Al-Syatibi*, Jurnal Al-Hakam Vol. 2, No 1, Mei 2022
- Hamsidar, Al Dararu Yuzalu (Salah Satu Kaidah Ushuliyah) yang Berkesesuaian dengan Kondisi Membahayakan dan Menyulitkan, Jurnal Ekspose Vol. XXIII, No. 2, Desember 2014.

Website:

- <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/ICJR-Penyelenggaraan-Kebijakan-Aborsi-Aman-Bermutu-dan-Bertanggung-Jawab-sesuai-dengan-UU-Kesehatan-di-Indonesia.pdf>.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-dalam-islam-ex63H>, Diakses pada 01/10/22 pukul 12.12 WIB
- Hukum Aborsi dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-dalam-islam-ex63H>, Diakses pada 01/10/22 pukul 12.12 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>. diakses pada 26 Oktober 2022